

SKRIPSI

**Prosedur Pendirian Rumah Ibadat di Kabupaten Sleman berdasarkan
Peraturan Bupati Sleman Nomor 12.2 Tahun 2019 Tentang Izin
Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat**



Diajukan oleh :

JOSAFAT BLESSING FAITH BUTAR BUTAR

NPM : 180512997

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan
Pemerintahan**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**Prosedur Pendirian Rumah Ibadat di Kabupaten Sleman berdasarkan
Peraturan Bupati Sleman Nomor 12.2 Tahun 2019 Tentang Izin Mendirikan
Bangunan Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat**



Diajukan oleh:

Josafat Blessing Faith Butar Butar

NPM : 180512997

Program Studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing,

Tanggal: 17/04/2023

Tanda Tangan:



Bibianus Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Skripsi

**Prosedur Pendirian Rumah Ibadat di Kabupaten Sleman berdasarkan
Peraturan Bupati Sleman Nomor 12.2 Tahun 2019 Tentang Izin
Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 16 – Juni - 2023

Tempat : Ruang Pendadaran 2 Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

Sekretaris : B. Hengky Widhi A., S.H., M.H.

Anggota : Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN


Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 April 2023

Penulis



Josafat Blessing Faith Butar Butar



KATA PENGANTAR

Penulisan hukum (skripsi) merupakan salah satu tugas yang wajib dilakukan untuk menyelesaikan Pendidikan tinggi hukum strata satu, pada Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang penulis kerjakan dengan judul “Prosedur pendirian Rumah Ibadat di Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 12.2 Tahun 2019 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat” telah berhasil diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini baik dari segi materi maupun metode penelitian, masih sangat membutuhkan penyempurnaan. Oleh karena itu, bantuan, bimbingan, dan arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sangat penulis butuhkan. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Bibianus Hengky Widhi Antoro S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang memberikan waktu untuk mengarahkan dan membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Ir.A.A. Alit Merthayasa, M.S., Ph. D, Faisal Rahardian, ST, M. Eng, Ibu Ekowati, SH, Sofiana Rofida, SH dan Pak Ev. Efrianto, Th. M selaku

narasumber pada penulisan skripsi ini yang dengan baik hati telah berbagi ilmu dan informasi kepada penulis.


4. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, yang memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis selama ini.
5. Kepada orang tua penulis Bapak Lighter Butar Butar dan Ibu Lies Henny Rotua Sitorus, yang telah dengan sabar mendidik penulis dan selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan dukungan serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Pendidikan.
6. Kepada Bapak Livingstone Butar Butar, Jonatan Butar Butar, selaku keluarga yang telah memberikan dukungan, saran serta semangat untuk menyelesaikan pendidikan.
7. Kepada Mega Sembiring, yang telah menemani dan memberikan dukungan selama masa perkuliahan dan terkhususnya dukungan saat mengerjakan penulisan skripsi.
8. Kepada teman-teman Lembaga Belajar Mahasiswa UAJY, yang telah berperan penting dalam pengalaman perkuliahan penulis.
9. Kepada Abdiel, Darwin, Farel, Ivena, Lukas, Laras, Sintia, Anto, Yoyo selaku teman perkuliahan yang telah menemani pengalaman perkuliahan penulis dan mendukung kegiatan perkuliahan penulis.
10. Kepada Edward Liem yang telah menemani penulis dari awal kuliah hingga penulisan skripsi penulis.

11. Kepada teman-teman indekos putera berkah yang telah memberikan dukungan saat melakukan penulisan skripsi.
12. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis sadar penuh bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis menerima seluruh kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi setiap pembaca, dan untuk penulis sendiri.

Yogyakarta, 17 April 2023

Penulis



Josafat Blessing Faith Butar Butar

ABSTRAK

Indonesia has a constitution that guarantees the right of every citizen to embrace religion and practice worship according to their beliefs, but it is still difficult for people to have houses of worship to carry out religious activities, for example, people still find it difficult to comply with the procedures for establishing houses of worship in Sleman Regency as regulated in Sleman Regent Regulation Number 12.2 2019. The purpose of writing this thesis is to find out and review the procedures for establishing houses of worship in Sleman Regency based on Sleman Regent Regulation Number 12.2 of 2019 concerning Permits to Build Houses of Worship and Places of Worship, find out the obstacles in building houses of worship in Sleman Regency and find solutions to overcome them obstacles to building a House of Worship in Sleman Regency. This research is a normative legal research that focuses on positive legal norms in the form of laws and regulations which concludes that the procedures and requirements for permits to build houses of worship are still unable to assist the implementation of the establishment of houses of worship in an orderly manner and guaranteed legal certainty due to the fact that there are still obstacles to fulfill several requirements in order to obtain a Permit to Construct a House of Worship Building, this is due to the presence of congregations who worship do not have a local KTP (KTP outside the Sleman area) such as students. Therefore, it is deemed appropriate to consider the presence of congregations that do not have local KTPs, in the special requirements for obtaining permits to build houses of worship.

Keywords: *Permit to construct buildings, Houses of worship, Procedure.*

ABSTRAK

Indonesia memiliki konstitusi yang menjamin hak bagi setiap warga negaranya untuk dapat memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya, namun masyarakat masih sulit untuk memiliki rumah ibadah untuk melaksanakan kegiatan agama, salah satunya masyarakat masih sulit memenuhi prosedur pendirian rumah ibadah di Kabupaten Sleman yang diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 12.2 Tahun 2019. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengulas Prosedur pendirian rumah ibadah di Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 12.2 Tahun 2019 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadah dan Tempat Ibadah, mengetahui kendala dalam pendirian rumah ibadah di Kabupaten Sleman dan mengetahui solusi dalam mengatasi kendala pendirian rumah ibadah di Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian

hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kesimpulan bahwa prosedur dan persyaratan Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat ini masih belum bisa membantu penyelenggaraan pelaksanaan pendirian rumah ibadat yang tertib dan terjamin kepastian hukumnya dikarenakan kenyataannya masih terdapat kendala untuk memenuhi beberapa syarat dalam rangka mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat, hal ini disebabkan adanya jemaat yang beribadat tidak memiliki KTP setempat (KTP luar daerah Sleman) seperti mahasiswa. Oleh karena itu, dipandang patut dipertimbangkan keberadaan jemaat yang bukan memiliki KTP setempat, dalam persyaratan khusus untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat.

Kata Kunci: Izin Mendirikan Bangunan, Rumah Ibadat, Prosedur.



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	12
BAB II PEMBAHASAN	15
A. Konsep Dasar, Tujuan dan Unsur Perizinan	15
1. Konsep Dasar Perizinan	15
2. Tujuan dan Fungsi Perizinan	21
3. Unsur Perizinan	23
B. Landasan dan Prosedur Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat	24
1. Landasan Pendirian Rumah Ibadat	24
2. Prosedur Pendirian Rumah Ibadat	31
C. Kendala	48
1. Kendala Internal	48
2. Kendala Eksternal	49
D. Solusi	52
BAB III	54

PENUTUP	54
A. Simpulan	54
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Pengaturan izin mendirikan rumah ibadat dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 12.2 Tahun 2019.....	42
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram alur prosedur izin pendirian rumah ibadat berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 12.2 Tahun 2019.....	44
Gambar 2. Diagram alur prosedur izin pendirian rumah ibadat berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006	45